

Peran Linguistik Forensik: Tinjauan Hukum, Bahasa dan Budaya

KATA KUNCI

linguistik forensik,
hukum, bahasa,
budaya, UU-ITE

Een Nuraeny, Aris Wuryantoro

SMA Negeri 1 Sidareja, Universitas PGRI Madiun, Indonesia

Email: nuraenyeen663@gmail.com, aris.wuryantoro@unipma.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Linguistik Forensik yang ditinjau dari sudut pandang hukum, bahasa dan budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan disain deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik simak catat dari dokumen dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Data berupa ekpresi verbal dianalisis dengan model alur (flow model) dari sudut pandang hukum, bahasa dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran linguistik forensik sangat penting dalam mengurai permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga terkait informasi dan transaksi elektronik, yaitu linguistik forensik dapat membantu proses hukum dalam tahap investigasi, tahap percobaan, dan tahap banding; linguistik forensik dan bahasa memiliki hubungan yang sangat erat; dan pemahaman dan pertimbangan budaya diperlukan di dalam cara kerja linguistik forensik dan hukum, seperti nilai, ideologi atau keyakinan.

This is an open acces article under the Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



Copyright holders:

Een Nuraeny, Aris Wuryantoro (2023)

First publication right:

Journal of Mandalika Social Science

Volume 1 Nomor 1 2023

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi membawa perubahah sosial yang begitu cepat. Kekinian penggunaan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari pada masyarakat kita. Mulai dari pejabat sampai pegawai bawahan, mahasiswa sampai siswa sekolah dasar, ibu rumah tangga sampai petani semuanya membutuhkan alat ini untuk berkomunikasi. Penggunaan teknologi informasi yang diwujudkan dalam sosial media sudah merambah ke semua kalangan masyarakat kita, dari Sabang sampai Merauke, dari kota hingga desa bahkan daerah terpencil sekalipun.

Dengan semakin maraknya penggunaan media sosial di masyarakat, maka pemerintah

mengeluarkan peraturan atau undang-undang untuk mengatur masyarakat dalam bermedia sosial. “Ubi Societas Ibi Ius” yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum tubuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Pada tahun 2008 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE.

Seperti pada umumnya, setiap Undang-Undang menuai pro dan kontra. Hal demikian juga terjadi pada UU-ITE terutama pada Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2.

Beberapa tindak pidana yang bersinggungan dengan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2 adalah pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Seperti yang dilansir dari Robinopsnal Bareskrim Polri terjadi peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik sebesar kurang lebih 37 persen. Robinopsnal melaporkan periode 1 sampai 19 Januari 2021, Polri menindak 118 kasus pencemaran nama baik. Sedangkan pada periode 1 sampai 19 Januari 2022. Polri menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik. Di sisi lain, Safenet mencatat 245 kasus pelanggaran UU-ITE dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Adapun rincian pelanggaran tersebut adalah 174 kasus pencemaran nama baik, 41 kasus menyebarkan kebencian, dan 12 kasus pencemaran nama baik dan menyebarkan kebencian.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini dari kaca mata Linguistik Forensik. Penelitian fokus pada peran Linguistik Forensik dalam mengurai permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat terkait dengan isu pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Linguistik Forensik dari sudut pandang hukum, bahasa dan budaya.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait dengan Linguistik Forensik. Maite Correa (2013) menulis tentang *Forensic Linguistics: An Overview of The Intersection and Interaction of Language and Law*; Mohsen Ghasemi Ariania, Fatemeh Sajedi, & Mahin Sajedi (2014) menulis dengan judul *Forensic Linguistics: A Brief Overview of The Key Elements*; Hendrokumoro, M. Mashruki, Lin Shofwata D., I Desak Ketut Titis Ary Lameksanti (2019) dalam artikelnya *Peran Linguistik Forensik pada Era Perkembangan Teknologi Komunikasi*; Rusdiansyah (2020) dalam artikel berjudul *Hukum dan Linguistik Forensik*; dan E. Aminudin Aziz (2021) dengan artikelnya *Linguistik Forensik: Sebuah Sumbangsih Linguistik untuk Penegakan Hukum dan Keadilan*.

Kebaruan dari penelitian adalah sorotan terhadap peran Linguistik Forensik dari 3 sudut pandang sekaligus, yaitu hukum, bahasa, dan budaya. Menurut hemat peneliti, hal ini perlu dilakukan guna mengungkap peran Linguistik Forensik secara komprehensif karena ketiga unsur yang tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul *Peran Linguistik Forensik: Tinjauan Hukum, Bahasa, dan Budaya*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan disain deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik simak catat dari dokumen dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Data berupa ekspresi verbal dianalisis dengan model alur (flow model) dari sudut pandang hukum, bahasa dan budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengapa bisa terjadi ?

Bahasa hukum merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam bidang hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan serta mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dan masyarakat.

Bahasa hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum khususnya dalam tata peradilan dan penjatuhan hukuman. Struktur kalimat perundang undangan harus diperhatikan, agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam memahami kalimat perundang undangan sehingga akan mengakibatkan kesalahan dalam tata peradilan dan penjatuhan hukuman. Oleh karena itu, pemakaian bahasa Indonesia dalam hukum harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia karena bahasa hukum bukan semata mata milik ahli hukum melainkan juga milik rakyat Indonesia.

Sampai saat ini ragam bahasa Indonesia masih memiliki ciri khas bahasa Belanda. Sejarah membuktikan bahwa bahasa Indonesia terutama bahasa Undang-Undang asalnya merupakan produk orang Belanda (hasil jajahan bangsa Belanda). Pakar hukum Indonesia pun banyak yang belajar ke negeri Belanda karena hukum Indonesia mengacu pada hukum Belanda. Para pakar hukum Indonesia menerjemahkan bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia tanpa mengindahkan struktur bahasa Indonesia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada kata dimana, yang mana, dari mana, hal mana. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi karena kata dimana, yang mana, dari mana, hal mana merupakan kata tanya. Karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah istilah komposisi serta gaya bahasa yang khusus dan kandungan artinya yang khusus. Bahasa hukum adalah bagian bahasa Indonesia modern maka dalam penggunaannya ia harus tepat, terang monosemantik dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Multitafsir pada pasal 27 ayat 3, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Multitafsir pada pasal 28 ayat 2, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok berdasarkan sara".

Adanya sikap arogansi dari pihak pelapor maupun terlapor Adanya sikap egois (mementingkan diri sendiri) Kurangnya sikap toleransi dalam bermasyarakat

Apa yang bisa kita lakukan ?

- Mempertegas pasal-pasal karet tersebut.
- Edukasi literasi komunikasi elektronika pada masyarakat dan penegak hukum
- Mengedepankan nilai-nilai sosial budaya
- Menumbuhkembangkan sikap saling menghormati, toleransi, tepo seliro/tanggung rasa, rembugan atau bermusyawarah.

KESIMPULAN

- Linguistik Forensik:
 1. Bahasa sebagai produk hukum/teks-teks hukum; bahasa dalam proses peradilan; dan bahasa sebagai alat bukti
 2. Analisis ahli linguistik forensik sebagai bahan pertimbangan di pengadilan
 3. Pemutusan pihak-pihak yang bersalah ataupun tidak bersalah adalah mutlak keputusan hakim dalam proses peradilan.
 4. Pemahaman dan pertimbangan budaya diperlukan di dalam cara kerja forensik dan hukum.
 5. Kedepankan nilai-nilai budaya, seperti musyawarah, tepo seliro dan saling menghormati sebelum ke ranah hukum
 6. Sangat dibutuhkan edukasi literasi komunikasi elektronika.

REFERENSI

- Ariani, M. G., Sajedi, F., & Sajedi, M. (2014). Forensic linguistics: A brief overview of the key elements. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 158, 222-225.
- Aziz, E. A. (2021). Linguistik Forensik: Sebuah sumbangsih linguistik untuk penegakan hukum dan keadilan. *Jurnal forensik Kebahasaan*, 1(1), 01-22.
- Correa, M. (2013). Forensic linguistics: An overview of the intersection and interaction of language and law. *Kalbu Studijos*, (23), 5-13.
- Hendrokumoro, H., Masrukhi, M., & Laksanti, I. D. K. T. A. Peran Linguistik Forensik pada Era Perkembangan Teknologi Komunikasi. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 81-86.
- Kusno, A. (2021). Redefinisi Kosakata Terkait Perang Bahasa (Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(3), 287-300.
- Rahman, N. I. Z. (2019). Penggunaan Kata Tabu di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik*, 20(2), 120-128.
- Rusdiansyah, R. (2020). HUKUM DAN LINGUISTIK FORENSIK. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 21-31.